

ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN ALAT KONTRASEPSI BAGI ANAK USIA SEKOLAH DAN REMAJA STUDI TERKAIT PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN PADA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024

Hayyu Nurrafi Awalsari^{1*}, Radian Syam²
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jawa Barat, Indonesia^{1,2}
Email: hayyunurrafi222@gmail.com

Keywords

Contraceptives, reproductive health, school-age children and adolescents.

Alat kontrasepsi, kesehatan reproduksi, anak usia sekolah dan remaja.

Abstrak

The provision of contraceptives for school-age children and adolescents is a complex issue, especially related to legal and social aspects. This study analyzes government policies regarding the provision of contraceptives in this age group based on Government Regulation No. 28 of 2024 which implements Law No. 17 of 2023 concerning Health. The policy aims to support reproductive health, prevent sexually transmitted diseases, and reduce teen pregnancy rates. The method used is a normative juridical approach, analyzing regulations and literature related to the perspective of legal ideals which are the fundamental principles that are the basis for the formation and implementation of laws and regulations. The results show that although this policy aims to protect the health of children and adolescents, this policy does not meet the aspect of the law itself and has no further explanation. In conclusion, this policy needs to be adjusted to the principles of legal ideals, especially in terms of legal certainty and utility. The recommendations include the evaluations in terms of contraceptive services.

Pemberian alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja adalah isu kompleks, terutama terkait aspek hukum dan sosial. Penelitian ini menganalisis kebijakan pemerintah mengenai pemberian alat kontrasepsi pada kelompok usia ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 yang melaksanakan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mendukung kesehatan reproduksi, mencegah penyakit menular seksual, dan menurunkan angka kehamilan remaja. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, menganalisis peraturan dan literatur terkait cita hukum sebagai prinsip-prinsip mendasar yang menjadi landasan pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak memenuhi aspek cita hukum itu serta belum memiliki penjelasan lebih lanjut. Kesimpulannya, kebijakan ini perlu disesuaikan dengan prinsip cita hukum dalam hal kepastian hukum dan kemanfaatan. Rekomendasinya mencakup penetapan klasifikasi usia yang jelas serta evaluasi dalam hal pelayanan dengan pemberian alat kontrasepsi.

1. PENDAHULUAN

Hukum memiliki peran utama sebagai penjaga kepentingan manusia, dengan tujuan agar kepentingan tersebut terlindungi dengan baik. Untuk mencapai perlindungan yang optimal, pelaksanaan hukum harus dilakukan secara profesional. Dalam pelaksanaannya, hukum diharapkan berjalan dengan normal, damai, dan tertib (Sitorus, 2020). Keberadaan kepastian hukum menjadi harapan masyarakat, karena dengan adanya kepastian tersebut, masyarakat dapat hidup dalam keteraturan, keamanan, dan kedamaian. Penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan hukum tidak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat, melainkan memberikan perlakuan yang baik dan benar. Sebuah masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang adil dan benar diharapkan dapat menciptakan kondisi yang tata tentrem raharja. Dengan perlindungan hukum yang kokoh, tujuan hukum secara umum dapat tercapai, mencakup ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan. Hukum, dalam esensinya, dapat menjadi sarana yang efektif untuk melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam realitas kehidupan sehari-hari (Soejadi, 2003).

Konflik norma yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam *Allgemeine der Normen* adalah suatu keadaan dimana objek pengaturan terdapat dua norma yang saling bertentangan sehingga terhadap objek pengaturan tersebut hanya dapat diterapkan salah satu norma saja dan berakibat norma lain harus dikesampingkan (Dr. JM. Muslimin, 2022). Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa kondisi yaitu adanya kekosongan hukum (*leemten in het recht*), adanya konflik diantara norma hukum (*antinomy normen*), dan kekaburan norma atau norma yang abstrak (*vage normen*) (Permadi et al., 2023).

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Terkait Pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah mengisyaratkan bahwa terdapat upaya dalam menjaga kesehatan Reproduksi, salah satunya yakni dalam hal preventif atau pencegahan khususnya di kalangan anak usia sekolah dan remaja. Di Indonesia, isu kesehatan reproduksi terutama pada anak usia sekolah dan remaja menjadi perhatian utama seiring dengan meningkatnya angka kehamilan remaja dan risiko penyakit menular seksual. Pemberian alat kontrasepsi sebagai bagian dari upaya pencegahan penyakit menular seksual, maupun dalam kasus kehamilan yang tidak diinginkan merupakan salah satu strategi yang diadopsi oleh pemerintah untuk mengatasi tantangan ini.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diharapkan mampu memberikan arah yang jelas, terutama dalam pengaturan yang menyangkut isu sensitif seperti pemberian alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja. Sebagai bagian dari sistem hukum yang harus memenuhi cita hukum, peraturan ini seharusnya mencerminkan aspek penting khususnya terkait kepastian hukum dan kemanfaatan. Namun, dalam implementasinya, peraturan ini justru menghadapi kritik tajam karena dinilai tidak memenuhi kedua aspek tersebut. Ketidakjelasan terkait klasifikasi usia yang berhak menerima alat kontrasepsi dan mekanisme pemberiannya menciptakan ruang bagi norma kabur (*fake norm*), yang berpotensi menimbulkan kesalahan interpretasi di lapangan. Di sisi lain, urgensi pemberian alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dinilai tidak relevan dan berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai moral serta konteks sosial masyarakat Indonesia.

Dari sudut pandang kepastian hukum, keberadaan norma yang kabur ini menyebabkan ketidakpastian bagi pelaksana kebijakan, tenaga kesehatan, dan masyarakat luas. Ketiadaan definisi yang jelas mengenai siapa yang masuk dalam kategori "anak usia sekolah" dan "remaja" menimbulkan perdebatan dalam penafsiran hukum. Akibatnya, ada risiko pelaksanaan kebijakan ini tidak seragam di berbagai daerah, tergantung pada interpretasi masing-masing otoritas lokal. Hal ini sangat berbahaya dalam konteks hukum, karena hukum yang tidak memberikan kepastian cenderung menciptakan ketidakadilan. Misalnya, seorang tenaga kesehatan dapat dianggap melanggar hukum jika memberikan alat kontrasepsi kepada anak usia tertentu yang sebenarnya tidak termasuk dalam kategori yang dimaksud, akibat tidak adanya pedoman yang jelas.

Dari sisi kemanfaatan, peraturan ini juga menuai kritik karena tidak relevan dengan kebutuhan utama masyarakat terkait kesehatan reproduksi remaja. Dalam masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan tradisi, pemberian alat kontrasepsi untuk anak usia sekolah dianggap kurang sejalan dengan pendekatan pendidikan kesehatan reproduksi yang ideal. Alih-alih memberikan solusi yang efektif, kebijakan ini justru dapat memicu kontroversi dan penolakan sosial. Selain itu, fokus pada pemberian alat kontrasepsi tanpa diiringi mekanisme edukasi yang memadai menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas kebijakan ini dalam mencegah perilaku berisiko. Padahal, salah satu tujuan hukum adalah menciptakan

manfaat nyata bagi masyarakat, yang dalam hal ini mencakup pengurangan angka kehamilan remaja dan peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi.

Menurut Fentis M. Wantu Kepastian hukum adalah “hukum yang tidak mempunyai nilai kepastian hukum kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi menjadi pedoman bagi setiap orang”. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan standar sehingga dapat dijadikan pedoman bagi yang tercakup dalam peraturan ini. Pengertian kepastian dapat diartikan bahwa ada kejelasan dan ketegasan dalam proses pembuatan hukum sosial. Ketidakhadiran aspek kepastian hukum dan kemanfaatan dalam peraturan ini tidak hanya menghambat implementasinya, tetapi juga menciptakan potensi kerugian yang lebih besar bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam terhadap peraturan ini untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diatur memiliki landasan hukum yang kuat, relevansi yang jelas, dan manfaat yang konkret bagi semua pihak yang terlibat. Dari uraian di atas, dalam konteks pemberian alat kontrasepsi kepada anak usia sekolah dan remaja, hal ini memerlukan kajian lebih mendalam baik dari segi urgensi maupun manfaatnya. Pemberian alat kontrasepsi kepada anak-anak dalam kelompok usia ini merupakan isu yang kompleks, karena menyangkut aspek kesehatan, sosial, dan etika. Alat kontrasepsi, dalam beberapa situasi tertentu, mungkin dianggap sebagai solusi praktis untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan atau masalah kesehatan lainnya. Sehingga dalam penelitian ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut Seauhmana pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang pemberian alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja? Bagaimana penerapan dan sanksi hukum yang diberikan terhadap penyalahgunaan alat kontrasepsi bagi anak dan remaja?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah dan memahami landasan hukum yang berlaku terkait kesehatan reproduksi, termasuk bagaimana regulasi tersebut dirumuskan, diterapkan, dan diinterpretasikan dalam konteks hukum yang ada di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Konflik Norma

Konflik norma dalam tata hukum positif merupakan persoalan yang selalu menarik untuk dibahas, khususnya di negara yang menjadikan legislasi (*legislation/law and regulation*) sebagai sumber hukum formil yang utama. Legislasi, yang dalam sistem hukum Indonesia dikenal dengan istilah Peraturan Perundang-undangan, terdiri atas kumpulan norma hukum yang dimuat dalam beberapa jenis peraturan tertulis yang mengikat umum dan tersusun menjadi satu kesatuan hirarki yang menentukan kedudukan dan kekuatan hukumnya. Norma yang satu dan lainnya dibentuk dan diberlakukan atas dasar kehendak untuk memberikan landasan yuridis atas perbuatan hukum tertentu sehingga antar norma tersebut harus terjalin hubungan yang sistematis dan harmonis. Namun dalam praktik, kerap terjadi persoalan konflik norma dimana terdapat dua atau lebih norma hukum yang saling bertentangan untuk suatu objek pengaturan yang sama. Persoalan ini merupakan persoalan yang serius karena penerapan salah satu norma akan berakibat pada pengabaian atau pelanggaran terhadap norma lainnya (Jadidah, 2020).

Konflik norma seringkali terjadi dalam tata hukum positif karena substansi hukum bersifat kompleks dan dinamis. Bersifat kompleks karena substansi hukum mencakup ruang lingkup pengaturan yang begitu luas menyangkut seluruh aspek kehidupan bernegara. Bersifat dinamis karena substansi hukum dituntut untuk selalu dapat menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Konflik norma dapat terjadi antara peraturan yang lebih rendah dan peraturan yang lebih tinggi (vertikal), antar peraturan yang sederajat (horizontal), atau bahkan antar norma dalam satu instrumen pengaturan itu sendiri (internal). Salah satu cara yang lazim dipraktikan dalam mengatasi persoalan ini adalah dengan menerapkan apa yang penulis sebut dalam tulisan ini sebagai asas konflik norma, yaitu asas *lex superior derogat legi inferiori*, *lex posterior derogat legi priori*, dan *lex specialis derogat legi generali*. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, tulisan ini akan membahas mengenai pemaknaan, problematika, dan penggunaan asas tersebut sebagai alat penalaran dan argumentasi hukum dalam mengatasi persoalan konflik norma. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu ini serta pendekatan konseptual yang merujuk pada asas, prinsip, dan logika hukum yang berkaitan dengan konflik norma serta doktrin yang dikembangkan oleh para ahli hukum.

Konflik norma yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam *Allgemeine der Normen* adalah suatu keadaan dimana objek pengaturan terdapat dua norma yang saling bertentangan sehingga terhadap objek pengaturan tersebut hanya dapat diterapkan salah satu norma saja dan berakibat norma lain harus dikesampingkan (Dr. JM. Muslimin, 2022). Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa kondisi yaitu adanya kekosongan hukum (*leemten in het recht*), adanya konflik diantara norma hukum (*antinomy normen*), dan kekaburan norma atau norma yang abstrak (*vage normen*) (Permadi et al., 2023).

Menurut Fifik Wiryani, *conflict of norm* terbagi atas dua yaitu: Pertama, konflik norma secara vertikal yang terjadi apabila terdapat undang-undang yang tidak sinkron secara vertikal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau apabila ada peraturan pemerintah atau peraturan dibawahnya yang tidak sinkron dengan undang-undang atau UUD NRI 1945. Kedua, *conflict of norm* secara horizontal adalah konflik norma anatar peraturan perundang-undangan yang sederajat dan sama persoalan yang diaturnya. Akibat adanya *conflict of norm* adalah interpretasi hukum dari pelaksananya yang bervariasi, yang mengimplementasikan norma-norma tersebut sesuai dengan ego sektoral masing-masing. Hal tersebut akan mengakibatkan banyak keputusan (*beleid*) yang akan saling tumpah tindih satu dengan yang lain. Adanya demikian banyak produk hukum tertulis menimbulkan pertanyaan bagaimanakah hubungan antara ketentuan hukum tertulis yang satu dan yang lainnya, suatu hal yang penting diketahui jawabannya karena menyangkut kekuatan mengikat hukum tertulis sebagai suatu ketentuan hukum yang valid (Mochtar Kusumaatmadja, n.d.).

Dalam pasal 100 Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2024 disebutkan “Upaya Kesehatan reproduksi dilakukan melalui:

- A. Upaya Kesehatan sistem reproduksi sesuai siklus hidup;
- B. pelayanan pengaturan kehamilan;
- C. Pelayanan Kesehatan reproduksi dengan bantuan; dan
- D. Upaya Kesehatan seksual.” Dan kemudian dilanjutkan dalam pasal 101 ayat (1) berbunyi: “Upaya Kesehatan sistem reproduksi sesuai siklus hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a meliputi:
- E. Kesehatan sistem reproduksi bayi, balita, dan anak prasekolah;
- F. Kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja;
- G. Kesehatan sistem reproduksi dewasa;

- H. *Kesehatan sistem reproduksi calon pengantin; dan*
- I. *Kesehatan sistem reproduksi lanjut usia.* Dalam pasal yang sudah dijelaskan tersebut masih memilikilanjutan didalam pasal 103 ayat (1) yang berbunyi: *“Upaya Kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta Pelayanan Kesehatan reproduksi.* Kemudian dilanjutkan dalam ayat (4) yang berbunyi: *Pelayanan Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:*
1. *deteksi dini penyakit atau skrining;*
 2. *pengobatan;*
 3. *rehabilitasi;*
 4. *konseling; dan*
 5. *penyediaan alat kontrasepsi.*

Pada pasal (4) tersebut dapat dilihat bahwasannya didalam pasal ini merincikan bentuk-bentuk pemberian dari pelayanan kesehatan secara umum. lebih lanjut jika kita melihat kepada pasal 101 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 huruf b yang mengatur pemberian alat kontrasepsi kepada anak usia sekolah dan usia remaja dalam hal ini memiliki kekaburan norma ata norma yang abstrak. Karena tidak memiliki klasifikasi yang jelas terhadap usia dari pengaturan terseut. Karena kategori usia masih bersifat sangat luas. Kategori Usia sekolah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar dalam pasal 2 huruf a bagi pendidikan dasar dan pendidikan menengah di jelaskan *“anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.”.* dalam hal ini yang mencakup pendidikan dasar (SD/MI), dan jenjang menengah (SMP/MTs dan SMA/SMK). Aturan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan program wajib belajar 12 tahun, di mana pendidikan dasar menjadi hak sekaligus kewajiban bagi setiap anak di Indonesia.

Sedangkan Kategori Usia Remaja dijelaskan dalam Permenkes Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, Remaja didefinisikan sebagai individu yang berada dalam rentang usia 10 hingga 18 tahun. kemudian lebih lanjut diuraikan Berdasarkan sifat atau ciri perkembangannya, masa (rentang waktu) remaja ada tiga

tahap, yaitu: masa remaja awal (10-12 tahun), masaremaya tengah (13- 15 tahun), dan masa remaja akhir (16-19 tahun). Definisi ini kemudian di satukan dalam terminology kaum muda (young people) yang mencakup usia 10- 24 tahun.(Eny Kusmiran, 2011).

Dalam kategori rentan usia sekolah terlihat Ketidakjelasan dalam mengidentifikasi siapa yang seharusnya menjadi sasaran utama dari kebijakan pemberian alat kontrasepsi menjadi salah satu sumber konflik tersebut. Dalam peraturan tersebut, kategori "usia sekolah" mencakup rentang usia yang sangat luas, mulai dari anak-anak usia sekolah dasar (SD) hingga remaja yang berusia lebih tua. Hal ini menciptakan kebingungan, karena anak SD, yang seharusnya lebih fokus pada pendidikan dasar dan pengembangan sosial-emosional, juga termasuk dalam kategori usia sekolah, tetapi pemberian alat kontrasepsi jelas tidak relevan untuk mereka. Pemberian alat kontrasepsi kepada kelompok usia yang belum cukup matang, baik secara fisik maupun psikologis, dapat menyebabkan penafsiran yang keliru terhadap kebijakan tersebut, menciptakan potensi penyalahgunaan, dan mengabaikan aspek penting dari pendidikan seks yang sesuai dengan perkembangan usia.

Lebih lanjut dalam kategori rentan usia remaja ini pula juga mengandung unsur ketidakjelasan. Jika melihat pada pernyataan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, ketika dihubungi menegaskan pelayanan kontrasepsi “bukan untuk semua remaja” melainkan “remaja yang sudah menikah tetapi menunda kehamilan”. “Kita tahu ada remaja yang sudah menikah di usia 15 tahun. Jadi jelas sebenarnya di Pasal 109 [yaitu] pelayanan kontrasepsi ditujukan bagi PUS (pasangan usia subur) dan kelompok usia subur yang beresiko (*Pasal “penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Usia Sekolah Dan Remaja” Dalam PP Kesehatan Menuai Polemik*, n.d.). dalam pernyataan tersebut menimbulkan konflik norma yang mana Ketentuan tersebut menyasar remaja, termasuk mereka yang masih berada dalam usia sekolah, tetapi tidak memberikan kejelasan tentang siapa sebenarnya yang dimaksud dalam kategori tersebut. Hal ini memunculkan kebingungan, terutama karena sangat sedikit ditemukan kasus remaja yang sudah menikah namun masih bersekolah, sehingga sasaran kebijakan ini menjadi tidak jelas. Dalam konteks ini, peraturan tidak mengakomodasi kenyataan sosial bahwa mayoritas remaja yang masih bersekolah umumnya belum menikah, sementara pemberian alat kontrasepsi lebih relevan untuk kelompok yang telah menikah.

Selain itu, dalam Pasal 101 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 huruf b yang mengatur pemberian alat kontrasepsi kepada anak usia sekolah dan usia remaja dalam hal ini tidak sejalan dengan tujuan bangsa Indonesia. Karena sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 didalam Alinea ke-4 dijelaskan

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial..."

Dalam hal pemberian alat kontrasepsi tidak sepenuhnya sesuai dengan amanat UUD 1945 dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa. UUD 1945 menegaskan bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang mencakup pemberian pendidikan yang menyeluruh dan mendalam, baik dalam aspek intelektual maupun moral. Namun, jika pemberian kontrasepsi dilakukan tanpa disertai pendidikan seks yang komprehensif dan pembekalan pengetahuan yang cukup tentang kesehatan reproduksi, maka kebijakan ini hanya memberikan solusi jangka pendek tanpa mendidik remaja untuk memahami konsekuensi, etika, dan tanggung jawab dalam pengelolaan kehidupan reproduksi mereka. Lebih lanjut, dalam konteks pemberian kontrasepsi ini, tidak terdapat mekanisme yang jelas dalam peraturan tersebut, seperti siapa yang berwenang memberikan alat kontrasepsi, persetujuan orang tua, serta jenis alat kontrasepsi yang dapat diberikan. Ketidakjelasan ini berpotensi menciptakan kebingungan dan kekaburan norma.

Selanjutnya, kebijakan ini juga tidak sejalan dengan tujuan dari pendidikan nasional Indonesia yang mana tercantum dalam Bab 1 pendahuluan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 yang berbunyi

"Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mengemban fungsi tersebut pemerintah

menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional."

Dalam hal tersebut dapat dilihat bahwa Pendidikan nasional memiliki tujuan utama untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, sekaligus sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab sebagai warga negara yang demokratis. Dalam konteks ini, kebijakan pemberian alat kontrasepsi dikhawatirkan dapat memberikan dampak negatif terhadap pembentukan karakter moral siswa. Meskipun kebijakan ini mungkin dimaksudkan untuk mengurangi risiko kehamilan remaja, penerapannya dapat mengesampingkan nilai-nilai agama, moral, dan budaya yang menjadi fondasi pendidikan di Indonesia. Anak usia sekolah seharusnya diberikan pendidikan yang membangun kesadaran tentang tanggung jawab, etika, dan moralitas yang sesuai dengan perkembangan usia mereka. Dengan memberikan alat kontrasepsi secara langsung, ada risiko bahwa anak-anak dapat salah memahami maksud kebijakan tersebut, menganggapnya sebagai pembenaran perilaku yang seharusnya dihindari. Hal ini juga dapat melemahkan upaya pendidikan yang berfokus pada pengendalian diri, penghormatan terhadap norma sosial, dan pentingnya nilai-nilai keagamaan dalam membangun karakter bangsa. Pendidikan di Indonesia bertujuan untuk mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga berkarakter luhur sesuai dengan visi nasional, yang berpotensi terganggu jika kebijakan semacam ini diterapkan tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan moral yang lebih luas.

Untuk selanjutnya kebijakan ini juga berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan batas usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yakni tertuang dalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi

"(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun."(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974)

Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan kesiapan fisik, mental, dan emosional seseorang sebelum memasuki pernikahan serta melindungi hak dan perkembangan anak. Dalam praktiknya, alat kontrasepsi diperuntukkan bagi pasangan yang sudah menikah, sehingga kelompok usia sekolah dasar, menengah pertama, hingga menengah atas jelas tidak termasuk dalam kategori yang memenuhi persyaratan

tersebut. Dengan memberikan alat kontrasepsi kepada kelompok usia ini, kebijakan tersebut secara tidak langsung mengabaikan esensi perlindungan hukum yang dimandatkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal ini menimbulkan konflik norma, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang juga menjadi dasar dalam regulasi nasional.

Lebih jauh lagi, langkah ini berpotensi mendorong perilaku yang tidak sesuai dengan nilai moral dan budaya, yang seharusnya dijaga melalui pendidikan dan pengawasan yang ketat. Kebijakan ini juga dapat dianggap melonggarkan batasan norma sosial dan hukum yang telah ditetapkan, dengan memberikan kesan bahwa alat kontrasepsi dapat diakses tanpa mempertimbangkan konteks usia, tanggung jawab, dan kondisi hukum yang berlaku. Selain itu, pendekatan ini berpotensi mengabaikan prinsip pendidikan moral dan agama yang penting dalam membentuk karakter generasi muda. Oleh karena itu, kebijakan ini tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan, tetapi juga dengan semangat perlindungan anak dan pengembangan generasi muda yang sehat, bermoral, dan bertanggung jawab.

Penerapan Peraturan Pemerintah

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). (Hukum & Kemanfaatan, 2019)

Hukum sebagaimana diartikan dalam pembahasan sebelumnya memiliki cakupan yang sangat luas, yang tidak hanya peraturan perundang-undangan atau sering disebut hukum positif tetapi juga hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Kaitannya dengan kepastian, timbul suatu pertanyaan “apakah semua hukum tersebut memiliki nilai kepastian”. Pertanyaan ini akan terjawab manakala kita mengkaji hukum-hukum tersebut secara lebih mendalam. Dalam *mainstream* pemikiran kita bahwa hukum itu mengandung kepastian manakala hukum itu dapat menyebabkan perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum itu sendiri. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama yang merupakan hukum positif atau peraturan

perundang-undangan atau hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian mengandung beberapa arti, diantaranya adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan.

Menurut Fence M. Wantu Kepastian hukum adalah “hukum yang tidak mempunyai nilai kepastian hukum kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi menjadi pedoman bagi setiap orang”. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan standar sehingga dapat dijadikan pedoman bagi yang tercakup dalam peraturan ini. Pengertian kepastian dapat diartikan bahwa ada kejelasan dan ketegasan dalam proses pembuatan hukum sosial.(Pansdu, n.d.)

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 merupakan regulasi yang memberikan perlindungan serta hak kesehatan bagi seluruh warga negara, termasuk anak-anak dan remaja. Undang-undang ini mengatur hak atas layanan kesehatan komprehensif, yang mencakup akses kesehatan dasar, kesehatan mental, dan kesehatan reproduksi. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 adalah peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Kesehatan yang menegaskan aturan mengenai layanan kesehatan bagi anak sekolah dan remaja, khususnya dalam bidang kesehatan reproduksi termasuk terkait pengaturan dan penyediaan alat kontrasepsi. Undang-undang ini menegaskan kembali bahwa penyediaan dan penggunaan alat kontrasepsi merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan reproduksi dan pengendalian kependudukan.

Dalam dasar hukum pemberian alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja, Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan pentingnya kesehatan reproduksi bagi seluruh warga negara, termasuk remaja, serta mengatur hak dan kewajiban dalam mengakses layanan kesehatan reproduksi. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 mengatur tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi kelompok tertentu, termasuk remaja, serta menekankan aspek edukasi sebelum pemberian alat kontrasepsi dan peran pemerintah dalam pengawasan serta pelaksanaan regulasi. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) menyatakan

bahwa anak-anak harus mendapatkan perlindungan dari eksploitasi seksual dan menegaskan bahwa hak-hak anak harus diperhatikan dalam setiap kebijakan pemerintah.

Namun, terdapat batasan usia yang seharusnya diperjelas dalam pelaksanaan regulasi ini. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, maka sebaiknya pemberian alat kontrasepsi tidak diberikan secara luas kepada semua anak usia sekolah atau remaja, melainkan hanya kepada mereka yang berusia di atas 17 tahun dan lebih ideal jika diberikan kepada mereka yang berusia 19 tahun ke atas. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum untuk melindungi anak di bawah umur dari kemungkinan eksploitasi seksual serta untuk menyesuaikan dengan regulasi lain yang berlaku dalam hukum Indonesia. Pemberian alat kontrasepsi kepada remaja di bawah usia tersebut sebaiknya hanya dilakukan dalam kondisi tertentu berdasarkan indikasi medis yang jelas dan dengan persetujuan orang tua atau wali serta tenaga medis yang berkompeten.

Dalam pelaksanaannya, peraturan ini menimbulkan beberapa tantangan, baik dari segi penerimaan masyarakat maupun dari aspek hukum yang membatasi pemberian alat kontrasepsi kepada anak dan remaja. Pemberian alat kontrasepsi dalam kondisi tertentu diperbolehkan berdasarkan indikasi medis, misalnya untuk alasan kesehatan seperti gangguan hormonal atau risiko kesehatan tertentu, dan harus mendapatkan persetujuan orang tua atau wali sebelum diberikan kepada anak di bawah umur. Program edukasi kesehatan reproduksi juga menjadi aspek penting, di mana sebelum pemberian alat kontrasepsi, remaja harus melalui sesi edukasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Edukasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai risiko kehamilan dini, penyakit menular seksual, serta konsekuensi sosial dari aktivitas seksual pranikah.

Selain itu, sekolah dan keluarga memiliki peran besar dalam implementasi kebijakan ini. Program sosialisasi harus melibatkan sekolah dan keluarga untuk memastikan pemahaman yang lebih luas mengenai kesehatan reproduksi, di mana sekolah dapat berperan sebagai penghubung antara siswa dengan layanan kesehatan yang tersedia. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bertanggung jawab atas pengawasan distribusi alat kontrasepsi dan melakukan evaluasi berkala untuk mengukur efektivitas

program serta dampaknya terhadap angka kehamilan di kalangan remaja. Pengawasan ini harus dilakukan secara ketat dengan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pihak swasta yang terlibat dalam distribusi alat kontrasepsi. Namun, pelaksanaan peraturan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan pandangan sosial dan budaya, di mana sebagian masyarakat menilai bahwa pemberian alat kontrasepsi bagi remaja dapat mendorong perilaku seks bebas, serta adanya resistensi dari kelompok konservatif yang menentang akses kontrasepsi bagi anak di bawah umur. Selain itu, aspek hukum yang berpotensi tumpang tindih juga menjadi kendala, karena UU Perlindungan Anak melarang eksploitasi seksual terhadap anak yang dapat diinterpretasikan sebagai larangan memberikan akses alat kontrasepsi kepada anak di bawah umur. Kurangnya tenaga kesehatan dan fasilitas juga menjadi hambatan, mengingat tidak semua daerah memiliki fasilitas kesehatan yang memadai untuk memberikan edukasi dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja, serta tenaga kesehatan yang membutuhkan pelatihan tambahan dalam memberikan layanan ini.

Selain hambatan regulasi dan sosial, ada juga tantangan terkait dengan teknologi dan aksesibilitas informasi. Dengan berkembangnya internet dan media sosial, remaja semakin mudah mendapatkan informasi mengenai alat kontrasepsi, baik yang benar maupun yang keliru. Dalam beberapa kasus, akses informasi yang tidak akurat dapat menyebabkan penggunaan kontrasepsi yang tidak sesuai dengan standar medis, yang pada akhirnya bisa berdampak negatif terhadap kesehatan mereka. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait harus lebih aktif dalam menyediakan sumber informasi yang kredibel dan mudah diakses oleh remaja agar mereka dapat membuat keputusan yang lebih tepat terkait kesehatan reproduksi mereka.

Sanksi Hukum bagi Penyalahgunaan Alat Kontrasepsi

Penyalahgunaan alat kontrasepsi oleh anak dan remaja dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari segi kesehatan maupun hukum. Dalam konteks hukum, penyalahgunaan ini dapat dikaitkan dengan tindak pidana kesusilaan dan eksploitasi anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jika penyalahgunaan alat kontrasepsi terjadi dalam rangka eksploitasi seksual oleh pihak lain, maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana dengan ancaman hukuman berat. Pasal 81 dan 82 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan eksploitasi

seksual terhadap anak dapat dijatuhi hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara serta denda dalam jumlah besar. Selain itu, pihak yang memberikan alat kontrasepsi kepada anak di bawah umur tanpa indikasi medis yang jelas juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi hukum juga dapat dikenakan terhadap pihak yang menyalahgunakan alat kontrasepsi untuk tindakan yang bertentangan dengan hukum, seperti prostitusi anak, perdagangan manusia, atau tindakan asusila lainnya. Selain sanksi pidana, dapat juga diterapkan sanksi administratif bagi pihak yang bertanggung jawab dalam distribusi alat kontrasepsi jika terbukti melanggar prosedur yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dari pemerintah dan aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan alat kontrasepsi serta melindungi anak dan remaja dari dampak negatifnya.

Namun, dalam praktiknya, alat kontrasepsi itu sendiri telah menjadi barang yang dapat diperoleh secara bebas di pasaran tanpa adanya persyaratan khusus. Masyarakat dapat membeli alat kontrasepsi di apotek, minimarket, atau bahkan secara daring tanpa perlu menunjukkan identitas atau alasan medis tertentu. Hal ini menyebabkan tidak adanya sanksi hukum langsung bagi individu yang menggunakan alat kontrasepsi, termasuk anak dan remaja, kecuali jika penggunaannya dikaitkan dengan tindak pidana seperti eksploitasi seksual atau prostitusi anak.

Oleh karena itu, pendekatan yang lebih efektif dalam mencegah penyalahgunaan alat kontrasepsi oleh anak dan remaja adalah melalui edukasi yang komprehensif mengenai kesehatan reproduksi. Pemerintah, sekolah, dan keluarga memiliki peran besar dalam memberikan pemahaman kepada anak dan remaja tentang penggunaan alat kontrasepsi yang bertanggung jawab serta dampak negatif dari perilaku seksual yang tidak aman. Edukasi yang diberikan harus mencakup aspek kesehatan, hukum, dan moral agar remaja memahami konsekuensi dari tindakan mereka serta memiliki kesadaran dalam menjaga kesehatan reproduksi.

Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat dalam distribusi alat kontrasepsi serta peningkatan edukasi kepada anak dan remaja, diharapkan penyalahgunaan alat kontrasepsi dapat diminimalkan. Regulasi yang mengatur distribusi alat kontrasepsi kepada anak di bawah umur juga perlu diperkuat untuk memastikan bahwa pemberian alat tersebut hanya dilakukan atas indikasi medis yang jelas dan dengan pengawasan tenaga kesehatan yang berwenang. Dengan demikian, kebijakan yang diambil tidak

hanya berorientasi pada aspek hukum, tetapi juga memperhatikan perlindungan anak dan kesejahteraan mereka dalam jangka panjang.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan ARTIKEL ini adalah: Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 menimbulkan konflik normatif terkait batasan usia penerima alat kontrasepsi, berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan implementasi yang tidak tepat. Kurangnya kejelasan dalam mekanisme pemberian serta pengawasan memperlemah kepastian hukum dan efektivitas kebijakan. Penyalahgunaan alat kontrasepsi oleh anak dan remaja dapat berdampak negatif secara hukum dan kesehatan. Tidak ada sanksi khusus bagi penyalahgunaan alat kontrasepsi secara umum, namun edukasi dan pengawasan lebih ketat diperlukan untuk mencegah eksploitasi seksual dan dampak sosial yang merugikan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Awangga, A. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*. CV Cendekia Press.
- JM. Muslimin, M. (2022). *LOGIKA DAN PENALARAN: Perbandingan Hukum Barat dan Islam*.
- Eny Kusmiran. (2011). *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*. Salemba Empat.
- Hukum, K., & Kemanfaatan, K. D. A. N. (2019). *Jurnal Warta Edisi: 59 Januari 2019 / ISSN: 1829-7463 Universitas Dharmawangsa Jurnal Warta Edisi: 59 Januari 2019 / ISSN: 1829-7463 Universitas Dharmawangsa*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (1974).
- Jadidah, F. (2020). Perubahan Konstitusi Dalam Transisi Orde Baru Menuju Reformasi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(1), 149–161. <https://doi.org/10.58258/jime.v6i1.1120>
- Mochtar Kusumaatmadja, B. A. S. (n.d.). *Pengantar ilmu hukum: suatu pengenalan pertama ruang lingkup berlakunya ilmu hukum*. Alumi.
- Pandu. (n.d.). *Pengertian Kepastian Hukum secara Umum dan Pendapat Para Ahli*. Gramedia Blog. Retrieved November 10, 2024, from <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/>
- Pasal “penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja” dalam PP Kesehatan menuai polemik. (n.d.). <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cjk338jx603o>
- Permadi, I., Tanah, B., Tanah, B., & Tanah, P. (2023). *Konstitusionalitas Keberadaan Bank Tanah dalam Pengelolaan dan Penguasaan atas Tanah oleh Negara*. 6(1), 1–5.

Sitorus, D. I. (2020). *PERAN FILSAFAT HUKUM DALAM PEWUJUDAN KEADILAN DAN PEMBERTUKAAN HUKUM DI INDONESIA*. 41–48.

Soejadi, P. D. R. H. (2003). *Refleksi Mengenai Hukum dan Keadilan, Aktualisasinya di Indonesia*. Universitas Gadjah Mada.
https://repository.ugm.ac.id/92989/%0Ahttp://repository.ugm.ac.id/digitasi/index.php?module=cari_hasil_full&idbuku=747